

**Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah  
Kota Bakti Kabupaten Pidie  
(Suatu Analisis Menurut Hukum Islam)**

**Oleh:**

**Arifin Abdullah, S.HI, MH / Muslem, S.Ag., MH / Fauzan  
arifin\_bdllah@yahoo.com & samadfauzan1110@gmail.com**

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas tentang pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie dilihat dari sisi hukum Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf tergolong sudah efektif karena hampir semua aset harta dapat dimanfaatkan kecuali satu lokasi. Secara fungsional harta wakaf juga dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian sejumlah pengelola. Meskipun demikian sewanya terkadang tidak maksimal, pengelolaannya masih tradisional dan cenderung konsumtif, belum dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Faktor yang menyebabkan efektifitas pengelolaan yaitu manajemen yang masih tradisional, belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil panen sawah yang dikelola oleh penyewa harta wakaf. Terakhir faktor konflik juga mempengaruhi pengelolaan kebun yang awalnya akan didirikan panti asuhan kemudian gagal. Dari sisi tinjauan hukum Islam pengelolaan harta wakaf Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci** : Pengelolaan, Harta Wakaf, Masjid Besar Istiqamah, Hukum Islam

---

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan harta wakaf pada masjid di Indonesia menjadi permasalahan yang belum banyak disadari oleh umat Islam padahal potensinya cukup besar dalam konteks pemberdayaan ekonomi syariat. Harta wakaf secara umum atau wakaf masjid dapat berupa tanah, sawah, kebun, ladang<sup>1</sup>, toko maupun berbagai bentuk harta lainnya yang dapat menghasilkan uang dan pemasukan bagi masjid dan pemberdayaan umat. Karena itu, berbagai permasalahan mengenai hal ini menjadi penting untuk dikaji tentang bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf masjid dan perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan harta tersebut.

Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter

---

<sup>1</sup> Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis Perwakafan Tanah Keabsahan dan Pertukarannya, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol 8, No. 1 2018, hlm. 1.

persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Jumlah tanah wakaf tersebut dapat menjadi potensi umat Islam di Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tanah wakaf tersebut dikelola dalam bentuk sarana pendidikan, masjid, panti asuhan dan berbagai fasilitas masyarakat. Namun demikian pada kenyataannya fungsi masjid yang ada dewasa ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ibadah ritual saja. Hal ini berbeda dengan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa tersebut fungsi masjid di samping sebagai tempat ibadah ritual juga memiliki fungsi penunjang seperti fungsi pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi, bahkan juga digunakan untuk mengatur negara dan strategi perang. Ada beberapa keuntungan jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan, yaitu: 1) dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, 2) dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengentasan kemiskinan, dan 3) dapat dipergunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat.<sup>3</sup>

Definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (1991) dalam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Kemudian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup>

Kemudian menurut para ulama Mazhab, Imam Nawawi (seorang ulama dalam Mazhab Syafi'i) mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>6</sup> Sedangkan Imam Syarkhsi (seorang ulama dalam Mazhab Hanafi) bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II, Juni 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup>Asep Suryanto Dan Asep Saifullah, Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2 Oktober 2016, hlm. 3.

<sup>4</sup>Instruksi Presiden No. 11 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>6</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Waqaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm. 40.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 354.

Tujuan wakaf untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.<sup>8</sup> Ulama jumbuh (mayoritas) membagi wakaf menjadi dua yaitu; pertama, wakaf *dzurri* (keluarga) atau wakaf khusus dan ahli ialah yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* (orang yang mewakafkan) atau orang lain; kedua, wakaf *khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu.<sup>9</sup>

Kajian tentang wakaf masjid di Aceh dapat ditemukan dalam berbagai fokus kajian. Ibnu Rahmat (2017), membahas penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf Masjid Jami' Lueng Bata yang dilakukan nazir telah menyimpang dan menyalahi aturan hukum, baik secara fiqhiyah maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan di Indonesia.<sup>10</sup> Kemudian Fithriady dan Azharsyah Ibrahim (2016) mengkaji penggunaan "*Angkat Bloe*" ternyata termasuk model muamalah yang telah lama berlatih dan tinggal di masyarakat yang termasuk ke dalam manajemen wakaf. *Angkat Bloe* adalah jenis kontrak yang biasa digunakan dalam aktivitas perdagangan untuk tujuan aset yang telah dijual untuk dikembalikan.<sup>11</sup>

Sedangkan Muharrir Asy`Ari (2016), mengkaji pengelolaan wakaf di kalangan Muhammadiyah menunjukkan bahwa (1) pengelolaan wakaf cenderung konsumtif-tradisional. Nuansa menjaga keabadian harta wakaf lebih menonjol dibanding upaya mengembangkan harta wakaf; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang miliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit, pemahaman wakif dan nazir yang keliru, manajemen pengelolaan yang cenderung tradisional, dan keberadaan Persyarikatan yang tidak disenangi sebagian masyarakat Aceh.<sup>12</sup>

Sedangkan Rozzana Erziaty (2015)<sup>13</sup> dan Asrum Yolleng (2018)<sup>14</sup> menulis tentang potensi dan pemberdayaan masjid sebagai pengembangan ekonomi umat. Harta wakaf dan berbagai aset pada masjid dapat dimobilisasi menjadi produktif ekonomi dan strategi potensi

---

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 355.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pena Grafika, 2015), hlm. 180.

<sup>10</sup> Ibnu Rahmat, "*Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi Tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>11</sup> Fithriady dan Azharsyah Ibrahim, "Penggunaan Model "Angkat Bloe" dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan" *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, 2016.

<sup>12</sup>Muharrir Asy`Ari, "Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh" *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, hlm. 32-51.

<sup>13</sup>Rozzana Erziaty, "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan" *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume II, Nomor II, Juni 2015.

<sup>14</sup> Sirajuddin dan Asrum Yolleng, "Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar" *Jurnal Laa Maysir, UIN Alauddin Makassar*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.

ekonomi yang telah diaktifkan menjadi ekonomi produktif. Potensi pemberdayaan ekonomi misalnya pengembangan koperasi, penerbitan, badan pendidikan islam, menyewakan ruangan aula, menyewakan tokoh-tokoh buku dan pakaian yang berbasis masjid. Terakhir tulisan Arifin Abdullah (2018)<sup>15</sup> pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dan sosiologis. Ia menjelaskan pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan hukum yang berlaku, mengenai wakaf tanah untuk penggunaan tertentu yang dapat dan tidak diubah dengan obyek lain, serta memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum tentang wakaf tanah yang boleh diubah.

Harta wakaf yang terdapat pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti cukup luas dalam tiga bentuk, yaitu; sawah seluas 212 Are atau 25.989 (meter persegi) yang terdiri dari 19 lokasi, kebun dua lokasi dengan luas 9.500 (meter persegi) dan tokoh dua pintu luasnya yang juga disewakan. Khusus sawah dikelola (*nazhir*) dengan cara menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Imam, wakil Imam, Khatib, dan Bilal Masjid yang dikenal *pajoh asoe*.<sup>16</sup>

Berdasarkan data latar belakang tersebut maka kajian ini akan membahas tentang pengelolaan Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan melihat apakah sudah efektif atau masih perlu peningkatan lebih lanjut. Hal inilah yang mendorong riset ini dilakukan.

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah “cara memperlakukan” sesuatu yang bersifat subyektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang obyek penelitian. Asumsi dasar itu bersumber dari cara pandang dunia (paradigma) yang kemudian mempengaruhi cara peneliti dalam memperlakukan atau mendekati obyek penelitian, pada konteks ini paradigma juga mencakup pendekatan.<sup>17</sup> Karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (berdasarkan data dan informasi lapangan),<sup>18</sup> yang menjadikan studi kasus pada harta wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Pidie.

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup>Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis...*, 2018, hlm. 1.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Tgk. Mukhlis M. Amin, Khatib Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti dan Tgk. Sulaiman Husein, Bendahara Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti, 18 Oktober 2019. Hasil Observasi Penulis Pada Data Asset Mesjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 29 Agustus 2019.

<sup>17</sup>Heddy Sri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 20.

<sup>18</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, Hlm.32.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>20</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah, *pertama*, wawancara. Adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>21</sup> Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan nara sumber, misalnya dengan nazir, Teungku Imam, Khatib Masjid dan Bendahara Masjid, Kepala KUA dan Ketua BKM Masjid. *Kedua*, studi dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, artikel, majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas.<sup>22</sup> Ketiga adalah observasi, adalah pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian.

Sedangkan teknik analisis data, menurut Denzin dan Lincoln analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.<sup>23</sup>

### Landasan Hukum Wakaf

Landasan hukum wakaf dapat dilacak pada al-Qur'an, Sunnah dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum wakaf terdapat didalam Alquran, diantaranya: QS. Al-Baqarah ayat, 261 dan 267;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), Hlm. 3.

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

<sup>22</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>23</sup>Norman K. Denzin Dan Ivonna S. Lincoln. *Handooks of Qualitative Research*. Terj. Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذْرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.

Selain itu juga terdapat dalam beberapa hadis, antara lain yaitu:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya...” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Kemudian, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf;
3. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya dinamika sejak tahun 1960 sampai 2006. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan sebagai berikut:

- a) Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam pasal ini jelaslah bahwa hukum adat lah yang menjadi dasar

hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia.

b) Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa persoalan perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>24</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam 1991 menyebutkan dalam buku III tentang Hukum Perwakafan dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>25</sup>

Kelihatannya antara batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1997 dan KHI terdapat dua perbedaan yang penting, yaitu; pertama dalam PP. No 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI umum sifatnya tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu; asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya. Kedua, perbedaan redaksionalnya saja. Namun, bila dianalisa KHI merupakan hasil revisi terhadap apa yang telah dirumuskan oleh PP. No 28 Tahun 1977 pada waktu dahulu. Sedangkan menurut Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan...*, hlm. 10-11

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan...*, hlm. 10-11

<sup>26</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan...*, hlm. 10-11

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain: objek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, peranan majelis ulama dan camat, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala KUA kecamatan, MUI kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (pasal 227).<sup>27</sup>

Selanjutnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat peraturan yang integral dan secara lengkap tentang wakaf telah memberikan kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaan perwakafan, bukan hanya wakaf benda tidak bergerak tetapi juga wakaf benda bergerak dan juga tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adanya Peraturan Pemerintah ini merupakan penjelasan dalam pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tertuang dalam 8 pasal, yakni Pasal 14 (tentang Nazhir), pasal 21 (akta ikrar wakaf), Pasal 31 (wakaf benda bergerak berupa uang), Pasal 39 (PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf), Pasal 41 (perubahan status harta benda wakaf), Pasal 46 (pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf), Pasal 66 (pembinaan dan pengawasan Nazhir oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia), dan Pasal 68 (sanksi administratif).<sup>29</sup>

Dengan dasar peraturan perundang-undangan itu maka secara mudah dapat dijelaskan tentang wakaf sebagai berikut:

- 1) Lembaga wakaf adalah sebagai pranata keagamaan. Islam yang memiliki potensi dan manfaat spiritual dan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat Muslim.
- 2) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

---

<sup>27</sup>Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 1 (2018), hal.160.

<sup>28</sup>Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: Ii, Nomor Ii. Juni 2015, hlm. 9.

<sup>29</sup> Iman Setya Budi, *Revitalisasi Wakaf...*, hlm. 10.

- 3) Nazhir ialah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta miliknya.

Ibadah waqaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT. Menurut jumhur ulama, di antaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu. Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.<sup>30</sup>

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf; ada orang yang berwakaf (wakif); *Nazhir* adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum; Benda yang diwakafkan atau *maukuf*, memiliki beberapa syarat; pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur (*musya'*) yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.<sup>31</sup>; Pernyataan (*shigat wakaf*) yaitu pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari *wakif* dan *kabul* dari *maukuf alaihi*. *Shigat* dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.<sup>32</sup>

### Macam-Macam Pengelolaan Harta Wakaf

Harta yang telah diwakafkan seseorang berarti telah lepas dari hak miliknya dan menjadi kepunyaan Allah SWT. Artinya walaupun manfaatnya dapat diambil oleh masyarakat umum, namun benda yang diwakafkan itu harus tetap dan tidak dapat dimiliki oleh siapa pun.<sup>33</sup>

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua:

- a. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh....*, hlm. 24.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 177-179.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh..*, hlm. 178.

<sup>33</sup> Harun Nasution, (et.al), *Ensiklopedi Islam....*, hlm. 981-982.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: *pertama*, wakaf *mu'abbad* (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

*Kedua*, wakaf *mu'aqqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>34</sup>

b. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

Berdasarkan cakupannya, wakaf dibagi menjadi, *pertama*, wakaf keluarga (*ahli/zurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua dan muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, wakaf untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari wakif. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut wakaf *'ala al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.<sup>35</sup>

Di satu sisi, wakaf *ahli* ini baik sekali, karena *wakif* akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf *ahli* ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila sesuatu

---

<sup>34</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh ...*, hlm. 87-88.

<sup>35</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh...*, hlm. 88.

ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.<sup>36</sup>

*Kedua*, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum; untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khattab berupa tanah Khaibar. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.<sup>37</sup>

Wakaf *khairi* ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan semangat perwakafan itu sendiri. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Harta wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak hanya terbatas untuk keluarga.<sup>38</sup>

*Wakaf Khairi* ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.<sup>39</sup> Wakaf *khairi* juga dimaknai sebagai wakaf yang diperuntukkan kepada amal kebaikan secara umum. Wakaf bentuk itulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab pada tanah yang diperolehnya di Khaibar.<sup>40</sup>

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa wakaf *ahli* atau *zurri*, yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang

---

<sup>36</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh...*, hlm. 88-89.

<sup>37</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh...*, hlm. 89.

<sup>38</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqh...*, hlm. 89-90.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 177-179.

<sup>40</sup>Harun Nasution, (et.al), *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 981-982.

tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak bias diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.<sup>41</sup>

*Ketiga*, wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.<sup>42</sup>

### **Pengelolaan harta Wakaf masjid Besar Istiqamah Kota Bakti**

#### **A. Efektivitas pengelolaan harta wakaf di Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti**

Sebagaimana diketahui bahwa banyak lokasi atau tanah Masjid di Aceh merupakan hasil wakaf dari umat Islam, demikian juga di Pidie. Untuk melihat apakah harta wakaf tersebut dikelola secara efektif atau tidak maka diperlukan data dan bukti sejauhmana harta wakaf tersebut dikelola dengan baik atau tidak.

Harta wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu, sawah, kebun dan toko. Jumlah aset harta wakaf masjid tersebut tergaolong banyak. Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid menjelaskan bahwa jika dihitung jumlah aset harta wakaf dimasjid istiqamah yaitu 19 tanah dalam bentuk sawah, 2 buah petak kebun dan 2 buah pintu tokoh. Satu lokasi kebun yang termasuk dalam lokasi masjid yang lama saat ini dimanfaatkan pendidikan Dayah Dayah Nurul Huda bagi Gampong Pisang Kecamatan Sakti, sedangkan satu lokasi lagi tidak dimanfaatkan sama dan tidak produktif lagi.<sup>43</sup>

Harta wakaf dalam bentuk sawah yang berjumlah kurang lebih 212 Are atau 25.989 (meter persegi) sebagian besar dikelola oleh nazir yang ditunjuk oleh pengurus masjid. Mereka membayar sewa sawah tersebut dalam sekali panen yang paling luas sejumlah Rp. 2.800.000 (18 Are atau 1.800 meter persegi) dan sekitar Rp. 500.000 (2 are atau 200 meter persegi). Sedangkan empat lagi dikelola oleh perangkat masjid, yaitu Imam, Wakil Imam, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sebagai penghargaan kepada pengabdian mereka untuk masjid yang disebut *pajoh asoe* (makan hasil).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1906.

<sup>42</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh...*, hlm. 90.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.

<sup>44</sup> Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.

Kemudain dua buah tokoh disewakan kepada seorang nazir, lokasinya berada di depan Masjid yang digunakan untuk menjual barang pecah belah. Jumlah sewa tokoh tersebut sebanyak 23 juta per tahun. Alhamdulillah, pembayaran sewa tokoh tersebut berjalan lancar dan tidak terkandala sedikit pun. Sedangkan satu toko lagi letaknya tidak strategis, tetapi juga disewakan menjadi gudang toko bangunan (semen), dengan jumlah sewa 2 juta per tahun.<sup>45</sup>

Sedangkan lokasi kebun yang tidak produktif tadi awalnya direncanakan untuk membangun panti asuhan tersebut kontruksinya dibantu oleh sebuah perusahaan besar yaitu PT Arun yang berasal dari Aceh Utara. Namun rencana tersebut gagal karena terkendala saat itu Aceh dilanda konflik yang cukup kuat. Bangunannya tidak rampung dan hanya setengah saja. Apalagi kota Bakti merupakan salah satu pusat konflik bahkan tidak jauh dari Masjid besar Istiqamah.<sup>46</sup>

Jika dilihat dari penggunaan harta wakaf berupa toko tersebut, maka dapat dikatakan cukup efektif, karena dua buah aset berupa toko tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terlebih bangunan toko yang disewa untuk berjualan pecah belah, hasilnya cukup membantu pembangunan Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti.

Seorang nazir yang menggarap sawah yaitu A. Jalil, (pernah menjadi bilal Masjid selama 20 tahun lebih) mengatakan bahwa bahwa dari hasil pengelolaan harta wakaf mencukupi biaya ekonomi keluarga bahkan dari hasil menggarap sawah tersebut ia juga dapat mengeluarkan zakat.<sup>47</sup> Demikian juga pengakuan Said Muklis, orang menyewa harta wakaf berupa toko yang menjual bahan pecah belah bahwa hasil dari usahanya dapat membiayai ekonomi keluarganya, biaya sekolah anaknya serta mampu membayar biaya sewa toko sebanyak 23 juta pertahun.<sup>48</sup>

Dari jumlah keseluruhan aset harta wakaf, maka hasil sewa sawah dan toko kurang lebih Rp.110.500.000. jumlah tersebut sudah termasuk bagian perangkat Masjid. Namun kadang-kadang sewa sawah tidak sepenuhnya diberikan disebabkan karena faktor panen yang tidak berhasil atau karena cuaca yang tiba-tiba berubah akibatnya jumlah tersebut tidak seperti di atas.

Jika dilihat efektivitas harta wakaf tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah efektif dalam artian fungsi dan perannya dalam membantu pembangunan masjid dan perangkat masjid serta membantu perekonomian sejumlah pengelola. Namun dilihat dari sisi pemberdayaan

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.

<sup>46</sup>Wawancara dengan H. Yahya Ahmad, Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 26 Peberuari 2020.

<sup>47</sup>Wawancara dengan A. Jalil, Penggaraf Sawah, Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 25 Pebruari 2020.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Said Muklis, Penyewa Toko, Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 25 Pebruari 2020.

ekonomi umat dan ekonomi produktif hal ini yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh.

## B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan harta wakaf yaitu; manajemen, cuaca (iklim) dan konflik. *Pertama*, faktor manajemen merupakan faktor yang cukup dominan, sebab mengelola harta wakaf dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional. Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti mengakui bahwa kendala utama dalam pengelolaan adalah masalah manajemen. Terutama nazir yang menggarap sawah terkadang tidak tepat waktu membayar sewa sawah, apalagi para nazir tidak ada mekanisme sangsi jika mereka tidak menyetor sewa sawah yang mereka garap. Saya terkadang datang menemui para nazir untuk menagih sewa sawah tersebut.<sup>49</sup>

Persoalan baik dan tidaknya manajemen pengelolaah harta wakaf disebabkan oleh pembinaan dan sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA). Pihak KUA merupakan unsur pemerintah yang mempunyai tanggung jawab struktural dan untuk memberikan pembinaan mengenai masalah pengelolaan. Menurut Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti bahwa pembinaan dan sosialisasi tentang wakaf belum pernah dilakukan dalam artian secara langsung, karena keterbatasan dana. Namun sosialisasi lewat khatib jumat ataupun ceramah-ceramah oleh pihak KUA tetap dilakukan.<sup>50</sup>

*Kedua*, faktor cuaca atau perubahan iklim yang terjadi sepanjang tahun di Kota Bakti. Hal ini terutama bagi harta wakaf dalam bentuk sawah yang dikelola oleh para nazir. Perubahan cuaca dan iklim yang sering mengalami panca roba, menyebabkan kadang kala sawah kekeringan dan panen padi tidak jadi. Hal ini menyebabkan pasokan air diirigasi berkurang drastis. Selain masalah cuaca juga kadang kala tumbuhan padi diserang hama tikus atau wereng, akibatnya mereka tidak mendapatkan hasil panen

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.

yang mencukupi. Untuk keluarga mereka saja tidak mencukupi, apalagi untuk membayar sewa kepada masjid. Pihak masjid juga merasa kasihan dengan keadaan tersebut.<sup>51</sup>

*Ketiga*, faktor konflik yang mengakibatkan banyak fasilitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan terkendala selama lebih dari 30 tahun. Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah yang bertugas lebih dari 20 tahun mengatakan bahwa konflik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan harta wakaf masjid menjadi terbengkalai dan mengalami kendala. Yaitu pengelolaan kebun yang rencananya akan dijadikan sebagai Panti Asuhan.<sup>52</sup>

Perlu Apalagi pusat konflik adalah Kota Bakti yang tidak jauh dari markas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu Tiro dan Bukit Halimun. Bukit Halimun merupakan tempat dideklarasikannya GAM pada 1976 oleh Mohammad Hasan di Tiro seorang tokoh pergerakan dan perlawanan Aceh dalam memperjuangkan Aceh merdeka dari Jakarta.

### C. Tinjauan Hukum Islam Pengelolaan harta wakaf di Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti

Menurut Saifuddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakri bahwa pengelolaah harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam artian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan semua harta wakaf didaftarkan pada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW tersebut merupakan salah satu fungsi dari Kantor Urusan Agama sebagai tempat melakukan mendaftar dan ikrar Wakaf.<sup>53</sup>

Tgk. Mukhlis M. Amin menegaskan bahwa jika dikaitkan dengan wakaf yang terdapat pada Masjid Besar Istiqamah berupa barang yang bersifat abadi, seperti tanah berupa sawah dan kebun dan bangunan seperti toko. Semua harta tersebut dikelola oleh nazir yang ditunjuk secara bersama berdasarkan musyawarah oleh pengurus masjid. Kemudian hasil pengelolaan harta wakaf tetapi disetor ke masjid tidak untuk kepentingan yang lain atau diluar kepentingan masjid. Artinya bahwa tujuan awal pemberian harta wakaf tersebut kepada masjid tetap

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan A. Jalil, nazir atau penggaraf sawah Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 25 Pebruari 2020.

<sup>52</sup>Wawancara dengan H. Yahya Ahmad, Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 26 Pebruari 2020.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.

tercapai. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan hukum Islam atau fiqih.<sup>54</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Tgk. Sulaiman Husein, Bendahara Masjid mengatakan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak melenceng dari tujuan dari para orang yang mewakafkan hartanya untuk jalan Allah yaitu pembangunan masjid. Kemudian hasil dari harta wakaf tersebut sudah diperuntukkan untuk renovasi masjid dan untuk pengelola masjid seperti Imam, khatib, bilal masjid yang biasa disebut *pajoe asoe*.<sup>55</sup>

Tujuan dan fungsi harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Besar Istiqamah menurut H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid telah dimanfaatkan sesuai dengan aturan hukum Islam dan undang-undang pemerintah. Misalnya untuk kepentingan ibadah, dan kesejahteraan masjid seperti honor perangkat masjid, petugas kebersihan, pembangunan sarana dan prasarana, aula masjid yang baru saja dibangun.<sup>56</sup>

Jika merujuk pada UU No. 44 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5). Sedangkan harta wakaf dapat diperuntukkan untuk a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau; e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22).<sup>57</sup>

Oleh karena itu, dari tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan Hukum Islam, baik secara fiqih maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **PENUTUP**

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf berupa sawah, kebun dan toko pada masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sudah tergolong efektif. Karena hampir semua aset harta wakaf dapat dimanfaatkan kecuali hanya satu lokasi karena itu masih perlu peningkatan lebih lanjut, sebab

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Tgk. Mukhlis M. Amin, Khatib Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti, 27 Februari 2020.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Tgk. Sulaiman Husein, Bendahara Masjid, Khatib Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti, 27 Februari 2020.

<sup>56</sup>Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 24 Februari 2020.

<sup>57</sup>Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya Pasal 5 dan Pasal 22.

terlihat pengelolaannya masih tradisional dan cenderung konsumtif. Harta wakaf masjid dikelola dan berfungsi untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian pengelola. Meskipun demikian hasil sewanya terkadang tidak maksimal dan belum dapat dimanfaatkan hal-hal yang ekonomi produktif dan pemberdayaan ekonomi umat.

Faktor yang menyebabkan efektifitas pengelolaan yaitu manajemen yang masih tradisional, belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil panen sawah yang dikelola oleh penyewa harta wakaf. Terakhir faktor konflik juga mempengaruhi pengelolaan kebun yang awalnya akan didirikan panti asuhan kemudian gagal. Dari sisi tinjauan hukum Islam pengelolaan harta wakaf Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Rahman Ghazaly Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pena Grafika, 2015).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Heddy Sri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Waqaf* (Jakarta: IIMaN, 2004)
- Norman K. Denzin Dan Ivonna S. Lincoln. *Handbooks of Qualitative Research*. Terj. Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

## **Jurnal dan Aturan Perundang-Undangan**

- Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis Perwakafan Tanah Keabsahan dan Pertukarannya, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol 8, No. 1 2018.
- Asep Suryanto Dan Asep Saifullah, Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8 No. 2 Oktober 2016.
- Fithriady dan Azharsyah Ibrahim, “Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan” *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 18, No. 1, 2016.
- Ibnu Rahmat, “*Analisis Penggunaan Dana Hasil Penjualan Tanah Wakaf Masjid Jami’ Lueng Bata Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Iman Setya Budi, Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II. Juni 2015.
- Instruksi Presiden No. 11 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Muharrir Asy`Ari, “Problematisa Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16. No. 1, Agustus 2016.
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 1 (2018).
- Rozzana Erziaty, “Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume II, Nomor II, Juni 2015.
- Sirajuddin dan Asrum Yolleng, “Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar” *Jurnal Laa Maysir, UIN Alauddin Makassar*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **Wawancara**

- Wawancara dengan A. Jalil, nazir atau penggaraf sawah Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 25 Pebruari 2020.
- Wawancara dengan H. Alwi, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.
- Wawancara dengan H. Yahya Ahmad, Mantan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqamah, 26 Pebruari 2020.
- Wawancara dengan Husni Yusuf, Dewan Pengawas Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 24 Pebruari 2020.
- Wawancara dengan Saifuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 Pebruari 2020.
- Wawancara dengan Tgk. Mukhlis M. Amin, Khatib Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti, 18 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Tgk. Sulaiman Husein, Bendahara Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kecamatan Sakti, 18 Oktober 2019 di Pidie.
- Wawancara dengan Said Muklis, Penyewa Toko, Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah, 25 Pebruari 2020.